



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, Pemerintah Daerah dapat mengadakan Perubahan APBD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf “a” di atas, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 57);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Peraturan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4855);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890)
33. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan

Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209);

36. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
40. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya pada PT. Bank Pembangunan Jawa Barat;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya pada PD BPR Kabupaten Tasikmalaya;
53. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya pada PDAM Tirta

Sukapura Kabupaten Tasikmalaya;

54. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya pada PDUP Kabupaten Tasikmalaya;
55. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
56. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
57. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
58. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
59. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya;
60. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2008 tentang Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya;
61. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2008 tentang Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
62. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
dan
BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp. 1.589.896.584.576,68 bertambah sejumlah Rp. 728.259.036.615,32 sehingga menjadi Rp. 2.318.155.621.192,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
 - 1) Semula Rp. 1.519.813.246.799,00
 - 2) Bertambah Rp. 709.068.761.011,00
 - Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 2.228.882.007.810,00**

2. Belanja Daerah
 - 1) Semula Rp. 1.589.896.584.576,68
 - 2) Bertambah Rp. 728.259.036.615,32
 - Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 2.318.155.621.192,00**
 - Surplus / (Defisit) Rp. (89.273.613.382,00)**

3. Pembiayaan Daerah :
 - a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
 - 1) Semula Rp. 74.106.527.027,68
 - 2) Bertambah Rp. 23.667.086.354,32
 - Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 97.773.613.382,00**
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
 - 1) Semula Rp. 4.023.189.250,00
 - 2) Bertambah Rp. 4.476.810.750,00
 - Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 8.500.000.000,00**
 - Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 89.273.613.382,00**
 - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. -**

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp. 70.035.383.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 197.543.830,00
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 70.232.926.830,00**
 - b. Dana Perimbangan sejumlah
 - 1) Semula Rp. 1.408.275.393.000,00
 - 2) Berkurang Rp. (2.593.702.058,00)
 - Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 1.405.681.690.942,00**
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - 1) Semula Rp. 41.502.470.799,00
 - 2) Bertambah Rp. 752.967.390.038,00
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp. 794.469.860.837,00**

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :
 - a. Pajak Daerah sejumlah
 - 1) Semula Rp. 20.779.838.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 1.133.233.772,00
 - Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 21.913.071.772,00**
 - b. Retribusi Daerah sejumlah
 - 1) Semula Rp. 24.816.183.000,00
 - 2) Berkurang Rp. (3.917.828.600,00)
 - Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 20.898.354.400,00**

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 13.485.853.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>1.817.604.658,00</u> |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan | Rp. | 15.303.457.658,00 |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 10.953.509.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>1.164.534.000,00</u> |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Setelah Perubahan | Rp. | 12.118.043.000,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sejumlah
- | | | |
|---|------------|---------------------------|
| 1) Sebelum | Rp. | 83.343.144.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp. | <u>(2.593.702.058,00)</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan | Rp. | 80.749.441.942,00 |
- b. Dana Alokasi Umum sejumlah
- | | | |
|---|------------|-----------------------------|
| 1) Sebelum | Rp. | 1.225.934.879.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>-</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan | Rp. | 1.225.934.879.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus sejumlah
- | | | |
|--------------|------------|--------------------------|
| 1) Sebelum | Rp. | 98.997.370.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>-</u> |
| | Rp. | 98.997.370.000,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan :
- a. Hibah sejumlah
- | | | |
|--|------------|----------|
| 1) Sebelum | Rp. | - |
| 2) Berkurang | Rp. | <u>-</u> |
| Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan | Rp. | - |
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah
- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| 1) Sebelum | Rp. | 41.072.470.799,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>8.745.917.839,00</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan | Rp. | 49.818.388.638,00 |
- c. Dana Penyesuaian sejumlah
- | | | |
|--|------------|---------------------------|
| 1) Sebelum | Rp. | - |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>340.098.291.000,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan | Rp. | 340.098.291.000,00 |
- d. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah
- | | | |
|---|------------|---------------------------|
| 1) Sebelum | Rp. | 430.000.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>362.620.710.400,00</u> |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | Rp. | 263.050.710.400,00 |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah

1) Semula Rp. 1.162.983.128.459,18

2) Bertambah Rp. 336.169.678.314,32

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah

Perubahan

Rp. 1.509.152.806.773,50

b. Belanja Langsung sejumlah

1) Semula Rp. 426.913.456.117,50

2) Bertambah Rp. 382.089.358.301,00

Jumlah Belanja Langsung setelah

Perubahan

Rp. 809.002.814.418,50

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula Rp. 973.071.869.786,48

2) Bertambah Rp. 327.042.461.194,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah

Perubahan

Rp. 1.300.114.330.981,18

b. Belanja Bunga sejumlah

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. -

Jumlah Belanja Bunga setelah

Perubahan

Rp. -

c. Belanja Subsidi sejumlah

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. -

Jumlah Belanja Subsidi setelah

Perubahan

Rp. -

d. Belanja Hibah sejumlah

1) Semula Rp. 88.067.400.000,00

2) Bertambah Rp. 20.210.000.000,00

Jumlah Belanja Hibah setelah

Perubahan

Rp. 108.277.400.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah

1) Semula Rp. 11.265.413.000,00

2) Berkurang Rp. (2.000.000.000,00)

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah

Perubahan

Rp. 9.265.413.000,00

f. Belanja Bagi Hasil sejumlah

1) Semula Rp. 9.276.334.932,70

2) Bertambah Rp. 47.217.119,62

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah

Perubahan

Rp. 9.323.552.052,32

g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah

1) Semula Rp. 76.298.069.740,00

2) Bertambah Rp. 870.000.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan

setelah Perubahan

Rp. 77.168.069.740,00

h. Belanja Tidak Terduga sejumlah

1) Semula Rp. 5.004.041.000,00

2) Bertambah Rp. -

Jumlah Belanja Tidak terduga setelah Perubahan **Rp. 5.004.041.000,00**

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula Rp. 43.694.116.600,00

2) Bertambah Rp. 8.377.938.904,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan **Rp. 52.072.055.504,00**

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah

1) Semula Rp. 159.346.202.640,00

2) Bertambah Rp. 73.857.338.331,00

Jumlah Belanja Barang & Jasa setelah Perubahan **Rp. 223.203.540.971,00**

c. Belanja Modal sejumlah

1) Semula Rp. 223.873.136.877,50

2) Bertambah Rp. 299.854.081.066,50

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan **Rp. 523.727.217.943,50**

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah

1) Semula Rp. 74.106.527.027,68

2) Bertambah Rp. 23.667.086.354,32

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan **Rp. 97.773.613.382,00**

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah

1) Semula Rp. 4.023.189.250,00

2) Bertambah Rp. 4.476.810.750,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan **Rp. 8.500.000.000,00**

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah

1) Semula Rp. 74.106.527.027,68

2) Bertambah Rp. 23.667.086.354,32

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan **Rp. 97.773.613.382,00**

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah

1) Semula Rp. -

2) Berkurang Rp. -

Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan **Rp. 0,00**

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. -

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan **Rp. 0,00**

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. -

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan		Rp.	0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	Rp.	-	
Jumlah Penerimaan Pinjaman	Kembali setelah Perubahan	Rp.	0,00
f. Penerimaan dari Investasi Pemerintah Daerah sejumlah			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	Rp.	-	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan		Rp.	0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	Rp.	5.000.000.000,00	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan		Rp.	5.000.000.000,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah			
1) Semula	Rp.	3.500.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	-	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan		Rp.	3.500.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah			
1) Semula	Rp.	523.189.250,00	
2) Berkurang	Rp.	(523.189.250,00)	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan		Rp.	0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	Rp.	-	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan		Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD ;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD ;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan ;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi

dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah ;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan ;

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 6 November 2013

BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 6 November 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

ttd.

H. ABDUL KODIR
NIP. 19611217 198305 1 001

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2013 – NOMOR 5**